



P U T U S A N

Nomor : 218/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 29 / 26 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saron, Rt:004, Rw.009 Kel. Rambeanak, Kec. Mungkid, Magelang Jawa Tengah, Alamat Sementara : Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Maharaja III No. X2 Kec. Kuta Kab. Badung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan dalam RUTAN, oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2016 No. SP.Han/15/I/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2016 No. B-806/P.1.10/EPP/01/2016, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2016 No. Prin-751/P.1.10/Ep/03/2016, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Maret 2016 N0. 247/Tah.Hk/Pid.Sus/2016/PN Dps. Sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 April 2016, Nomor 299 /Tah.Ket./Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps.sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didedan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim yaitu **Benny Haryono, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Akasia No. 37 Kantor Hukum “Yanuar Nahak & Rekan “, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2016 Nomor 218/Pid.Sus/B/2016/PN Dps. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amaruntutannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap :Terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) yang dibungkus tissue warna putih didalam karet balon warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** pada hari Sabtu tanggal 9

Januari 2016 sekitar jam 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 22.30 wita terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang bernama HENDRAWAN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Legian dan orang tersebut menyampaikan “mas tolong ke arah jalan Gurita ya, lewat Bahari Karaoke ada plang Tk. Lingga masuk ke selatan setelah ketemu tk lingga sebelahnya ada gang, bahan ada dipinggir jalan dibungkus dengan karet balon warna merah” mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju tempat itu dan setelah mengambil barang yang dimaksud terdakwa mendapat perintah kembali untuk mengantarkan barang tersebut ke jalan raya sesetan Gg.Ikan Mas kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu sudah jam 00.15 tanggal 9 Januari 2016 dan pada saat terdakwa melintas di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan terdakwa langsung diamankan oleh saksi I KETUT LANDRA YASA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA yang keduanya merupakan anggota resNarkoba Polresta Denpasar beserta tim Resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digengaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Januari 2016).

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN (DPO) tersebut untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel antara lain pertama sekira bulan September 2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan dan yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :
- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82gram dimana Narkotika Golongan I hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yaitu jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 22.30 wita terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang bernama HENDRAWAN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Legian dan orang tersebut menyampaikan “mas tolong ke arah jalan Gurita ya, lewat Bahari Karaoke ada plang Tk. Lingga masuk ke selatan setelah ketemu tk lingga sebelahnya ada gang, bahan ada dipinggir jalan dibungkus dengan karet balon warna merah” mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju tempat itu dan setelah mengambil barang yang dimaksud terdakwa mendapat perintah kembali untuk mengantarkan barang tersebut ke jalan raya sesetan Gg.Ikan Mas kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu sudah jam 00.15 tanggal 9 Januari 2016 dan pada saat terdakwa melintas di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan terdakwa langsung diamankan oleh saksi I KETUT LANDRA YASA dan saksi PANDE MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA KESUMA yang keduanya merupakan anggota resNarkoba Polresta Denpasar beserta tim Resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Januari 2016);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN (DPO) tersebut untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang ditempel antara lain pertama sekira bulan September 2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan dan yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :
- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82gram dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

KETIGA:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I, yaitu jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 22.30 wita terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang bernama HENDRAWAN (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Legian dan orang tersebut menyampaikan “mas tolong ke arah jalan Gurita ya, lewat Bahari Karaoke ada plang Tk. Lingga masuk ke selatan setelah ketemu tk lingga sebelahnya ada gang, bahan ada dipinggir jalan dibungkus dengan karet balon warna merah” mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju tempat itu dan setelah mengambil barang yang dimaksud terdakwa mendapat perintah kembali untuk mengantarkan barang tersebut ke jalan raya sesetan Gg.Ikan Mas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu sudah jam 00.15 tanggal 9 Januari 2016 dan pada saat terdakwa melintas di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan terdakwa langsung diamankan oleh saksi I KETUT LANDRA YASA dan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA yang keduanya merupakan anggota resNarkoba Polresta Denpasar beserta tim Resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digenggam tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Januari 2016);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN (DPO) tersebut untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang ditempel antara lain pertama sekira bulan September 2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan dan yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :

- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal membawa dan mengirim Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing – masing 0,80 gram, 0,82 gram, dan 0,82 gram dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U :

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kamar kos terdakwa di jalan By Pass Ngurah Rai, Gg. Maharaja III No.X2 Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis Metamfetamina (shabu), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos terdakwa tepatnya di jalan By Pass Ngurah Rai, Gg. Maharaja III No.X2 Kec. Kuta, Kab. Badung menyalahgunakan narkotika berupa shabu yang dilakukan dengan cara pertama – tama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca kemudian disambungkan ke Bong/alat hisap shabu kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek hingga shabu tersebut lumer lalu terdakwa hisap;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah semangat dalam melakukan pekerjaan dan tidak mudah lelah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/ NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.ssi dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :
- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam Iadalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1 **Saksi I KETUT LANDRA YASA**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 00.15 wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena diduga memiliki, menyimpan menguasai atau membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari saksi bersama – sama dengan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama – sama dengan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi PANDE MADE SURYA KESUMA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri tersangka barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa mengakui barang – barang tersebut adalah milik seseorang bernama HENDRAWAN (belum tertangkap) yang terdakwa dapat dengan cara mengambil tempelan disebelah gang TK.Lingga jl.Gurita, Kec. Denpasar Selatan atas perintah sdr.HENDRAWAN pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 jam 23.00 wita serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu)tersebut untuk itu terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi amankan

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

2 **Saksi PANDE MADE SURYA KESUMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 00.15 wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena diduga memiliki, menyimpan menguasai atau membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari saksi bersama – sama dengan saksi I KETUT LANDRA YASA yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama – sama dengan saksi I KETUT LANDRA YASA melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi I KETUT LANDRA YASA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri tersangka barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- Bahwa setelah saksi tanyakan terdakwa mengakui barang – barang tersebut adalah milik seseorang bernama HENDRAWAN (belum tertangkap) yang terdakwa dapat dengan cara mengambil tempelan disebelah gang TK.Lingga jl.Gurita, Kec. Denpasar Selatan atas perintah sdr.HENDRAWAN pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 jam 23.00 wita serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu)tersebut untuk itu terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi amankan

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

3 **Saksi GUSTI KETUT SUASTIKA**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Jl.Serma Made Pil, Gg.II Al Amin Br. Sanglah Utara, Desa Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Selatan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening shabu dengan berat bersih 4,10 gram yang saksi simpan didalam kotak steples;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama WITO namun pada saat saksi hubungi kembali HP yang bersangkutan tidak aktif, dan saksi menjelaskan juga pernah membeli barang berupa narkotika jenis shabu dari seseorang bernama AANG selanjutnya saksi langsung menghubungi AANG dan memesan narkotika jenis shabu dan sepakat bertemu didepan rumah no.26 Jl. Raya Sesetan, Gg. Ikan Mas Br. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan dan beberapa saat kemudian sekira pukul 00.15 wita dan sudah masuk hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 datang terdakwa berhenti didepan rumah no.26 Jl. Raya Sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan yang selanjutnya langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dialah orang yang disuruh mengantarkan barang pesanan saksi dari sdr.HENDRAWAN (DPO) dan barang yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa tersebut adalah barang pesanan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama – sama dengan terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

4 **Saksi GEDE MULIADNYANA**, keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena diduga memiliki, menyimpan menguasai atau membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu yang mana saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos saksi yang mana saksi didatangi oleh petugas kepolisian diminta untuk menyaksikan proses penggeldahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat petugas menggeledah pakaian/badan terdakwa dan ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena diduga memiliki, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 22.30 wita terdakwa dihubungi melalui HP oleh seseorang bernama HENDRAWAN (belum tertangkap) yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Legian dan orang tersebut menyampaikan “mas tolong kearah jalan Gurita ya, lewat Bahari Karaoke ada plang Tk. Lingga masuk ke selatan setelah ketemu tk lingga sebelahnya ada gang, bahan ada dipinggir jalan dibungkus dengan karet balon warna merah” mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa menuju tempat itu dan setelah mengambil barang yang dimaksud terdakwa mendapat perintah kembali untuk mengantarkan barang tersebut ke jalan raya sesetan Gg.Ikan Mas kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu sudah jam 00.15 tanggal 9 Januari 2016 dan pada saat tersangka melintas di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan terdakwa langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN tersebut untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel antara lain pertama sekira bulan September 2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan dan yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa dan tak jarang terdakwa juga mendapatkan upah berupa satu paket shabu untuk terdakwa pakai sendiri bukan berupa uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan satu orang saksi yang meringankan,

yaitu:

- **Dr.A.A HARTAWAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah seorang dokter pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Denpasar di Kerobokan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Denpasar;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan pada tanggal 7 April 2016 berupa Surat Keterangan Kesehatan No.138/Klinik/IV/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa terdakwa MUHAMAD TEDY ARIFYANTO didapat sebagaimana Surat tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Diagnose F15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu);
- Terapi dan Rekomendasi :
- Psikoterapi,
- Intervensi singkat,
- Rehabilitasi Sosial.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) yang dibungkus tissue warna putih didalam karet balon warna merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.si dengan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :

- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena menguasai kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN (DPO) tersebut untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel yang pertama sekira bulan September 2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan;
- bahwa yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa dan tak jarang terdakwa juga mendapatkan upah berupa satu paket shabu untuk terdakwa pakai sendiri bukan berupa uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :
- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa adapun surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu;

Pertama: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

Atau

Keempat: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa, yang mengandung arti subyek hukum person, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (natuurlijke persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** yang didakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab denganbaik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan rumah no.26 jalan raya sesetan, Gg. Ikan Mas, Br. Pegok, Desa sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena menguasai kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa barang berupa 1 (satu) karet balon warna merah yang didalamnya berisi tissue warna putih terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) serta 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali diperintahkan oleh orang yang bernama HENDRAWAN (DPO) tersebut untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempel yang pertama sekira bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diseputaran jalan Gurita, yang kedua awal oktober 2015, yang ketiga sekitar bulan Nopember 2015, yang keempat sekitar bulan Desember 2015 dan yang kelima pada hari jumat tanggal 8 Januari 2016 disebelah gang Tk.lingga jalan Gurita Kec. Denpasar selatan;

- bahwa yang terdakwa harapkan sehingga mau mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,- dan upah tersebut ditransfer ke rekening terdakwa dan tak jarang terdakwa juga mendapatkan upah berupa satu paket shabu untuk terdakwa pakai sendiri bukan berupa uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 27/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si disimpulkan bahwa :
- 0168/2016/NF s/d 0170/2016/NF barang bukti berupa kristal bening dan 0171/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti terdakwa tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsukr kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82gram (kode C) yang dibungkus tissue warna putih didalam karet balon warna merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TEDY ARIFYANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800,000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat masing – masing 0,80 gram (kode A), 0,82 gram (Kode B), dan 0,82 gram (kode C) yang dibungkus tissue warna putih didalam karet balon warna merah;

- b 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 4 Mei 2016, oleh kami : **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH, M.Hum,** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KAWISADA, SH, M.Hum,** dan **ESTAR OKTAVI, SH, M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **I GUSTI BAGUS GINATRA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SAPUTRA, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I WAYAN KAWISADA, SH, M.Hum

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH, M.Hum.

ESTAR OKTAVI, SH, M.H.

Panitera Pengganti

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari **RABU** Tanggal 4 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 218/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 4 Mei 2016, sehingga sejak tanggal 12 MEI 2016 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)